
	ALUR PELAYANAN LABORATORIUM		
	SOP	Nomor : 249/SOP/UKP/II/2023	
		Terbit ke : 1 (Satu)	
		No. Revisi : 0 (Nol)	
		Tgl. Diberlakukan : 24 Februari 2023	
Halaman : 1 dan 2			
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan		Suhartini, S.ST.,M.H NIP. 19670808 198912 2 002	

I.	Pengertian	:	Alur pelayanan adalah proses yang digunakan untuk melayani pasien mulai datang ke laboratorium sampai keluar hasil laboratorium.
II.	Tujuan	:	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan alur pelayanan laboratorium.
III.	Kebijakan	:	Surat Keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Nomor 440.1/033.18/KEP/2023 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Nomor : 440.1/91.17/KEP/2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Laboratorium, Penerimaan Spesimen, Pengambilan Spesimen dan Penyimpanan Spesimen.
IV.	Referensi	:	A. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. B. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
V.	Prosedur/ Langkah-Langkah	:	A. Petugas menerima blanko/formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. B. Petugas mengkroscek kelengkapan permohonan laboratorium (bila tidak lengkap dikembalikan keunit perujuk). C. Petugas memanggil pasien dan melakukan identifikasi pasien. D. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan informed consent pada tindakan tertentu (pengambilan darah vena).

			<p>E. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register laboratorium.</p> <p>F. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.</p> <p>G. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.</p> <p>H. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil laboratorium.</p> <p>I. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada buku register laboratorium, blangko pemeriksaan laboratorium.</p> <p>J. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien untuk diserahkan kembali ke ruang perujuk</p>
VI.	Unit Terkait	:	<p>A. Ruang Laboratorium</p> <p>B. Ruang Pemeriksaan Umum</p> <p>C. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>D. Ruang MTBS</p> <p>E. Ruang KIA-KB</p> <p>F. Ruang Persalinan</p> <p>G. Ruang TB</p>

VII.	Rekaman Historis
-------------	-------------------------

NO	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan